

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22
TAHUN 2009 TENTANG LLAJ
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

GINANJAR ABDI PRASETYA

NIM : 11410502

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22
TAHUN 2009 TENTANG LLAJ**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

GINANJAR ABDI PRASETYA

NIM : 11410502

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2018

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER
PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LLAJ**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk


Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 MEI 2018



Yogyakarta, 11 MEI 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,






(Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag.)

NIK: 924100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER
PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LLAJ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 13 Desember 2019 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 13 Desember 2019

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag	
2. Anggota	: Karimmatul Ummah, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	: Drs., Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,


(Abdul Jamil H., Dr. SH., MH.)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Bismillahirrahmanirahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **GINANJAR ABDI PRASETYA**

No. Mhs: **11410502**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa SKRIPSI dengan Judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22
TAHUN 2009 TENTANG LLAJ.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benarbenar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggarannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinal), bebas dari segala unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”(plagiat);

3, Bahwa secara prinsip hak milik atas karya ini adalah pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 11 MEI 2018



GINANJAR ABDI PRASETYA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ginanjar Abdi Prasetyo
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 23 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Rejoinangun No. 42 Rt/Rw 04/28
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Rejoinangun No. 42 Rt/Rw 04/28
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orang/
Wali
 - a. Nama Ayah : Mardiyono
Pekerjaan : PNS PU (Pekerja Umum)
 - b. Nama Ibu : Alm. Martini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Wali : Rejoinangun No. 42 Rt/Rw 04/28
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

9. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Negeri Adisucipto 1

b. SLTP : SMP Negeri 3 Depok

c. SLTA : SMA N 2 Ngaglik

10. Organisasi :

11. Hobby : Olah Raga, Game Online dan Jual-Beli

HALAMAN MOTTO

“FROM ZERO TO HERO”

ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG

ITU MELAINKAN SESUAI DENGAN

KESANGGUPANNYA.

(Q.S. AL- BAQARAH:286)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penghasih lagi Maha Penyayang
Alhamdulillahiroobil'alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan Rahmat dan

Karunia-Nya

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallahu 'alihi Wassalam

dengan dirinya islam

menjadi lebih indah

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk..

Ayahanda Mardiyono

dan

Ibunda Alm. Martini

Atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, do'a, dukungan dan bantuan yang

bapak dan mama

berikan selama ini

Putu Satya Irtanto dan Rizka Damayanti

Atas segala do'a, dukungan, kasih sayang, perhatian dan keceriaann

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah

Puji dan syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan, waktu, ide atau gagasan dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan penyelesaiannya yang bermuara pada penjiilidan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;
2. Seluruh Dosen Departemen Hukum Dasar yang senantiasa menularkan ilmu-ilmunya yang luar biasa selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum UII;
3. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis dari semester 1 sampai semester akhir Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII ini, ilmu dan pengetahuan tersebut akan Penulis jaga sebagai bekal Penulis untuk menghadapi dunia pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja;
4. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama Penulis menempuh studi;
5. Kedua orang tuaku, Mardiyono dan Ibu Alm. Martini yang selalu ada untuk Penulis dan yang menjadi alasan utama penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih telah membesarkan Penulis dan memotivasi Penulis untuk terus melanjutkan pendidikan hingga sekarang. Orang Tua yang senantiasa menunggui Penulis hingga larut malam di tengah aktivitas Penulis dan tiada henti-hentinya mendoakan Penulis di setiap sujudnya. Terima kasih,

Bapak dan Ibuku atas dukungan moril, materiil, dan spiritual yang diberikan;

6. Kakak Kesayanganku beserta istri Putu Satya Irtanto dan Rizka Damayanti terima kasih sudah memberikan dukungan dan segalanya;
7. Sahabat-sahabat terbaik dalam hidupku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
8. Kawan-kawan SMA N 2 Ngaglik;
9. Teman-teman sesama Taxi Online dan Ojek Online terutama Sniper Online;
10. Teman temanku Fakultas Hukum UII angkatan 2011 dan teman-teman TAMSIS 158;
11. Keluarga Kecil saya sewaktu KKN di Prambanan Desa Wukirharjo .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penyusun miliki. Namun demikian penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai doa sehingga terwujud skripsi ini.

Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penyusun mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin Allahuma Amin.*

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 MEI 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Ginanjar Abdi Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN_PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAKSI.....	xviii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	16
A. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM.....	16
B. TINJAUAN TENTANG POLISI DAN KEPOLISIAN.....	27
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINTASAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS.....	42
D. TINJAUAN UMUM MENGENAI SUPPORTER.....	51
BAB III.....	54
A. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN YANG MELANGGAR LAU LINTAS?.....	54

B. APA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN??.....	63
BAB IV	67
KESIMPULAN	68
SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

ABSTRAKSI

Di Indonesia memiliki cabang olah raga yang sangatlah populer, seperti cabang olah raga Sepak Bola. Sepak Bola pun tidak hanya dimainkan dengan sebelas pemain, melainkan dua belas pemain. Pemain ke dua belas ini sering kali disebut dengan supporter/pendukung. Di Yogyakarta sendiri terdapat tim sepak bola salah satunya PSS Sleman, PSS Sleman ini memiliki basis pendukung yang luar biasa banyaknya. Pendukung PSS Sleman ini tidak hanya dari Kabupaten Sleman saja, melainkan dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Klaten, Kab. Muntilan, Kab. Magelang bahkan dari luar daerah juga banyak. Akan tetapi Supporter PSS Sleman ini ketika menuju dan pulang dari Stadion Maguwoharo masih terdapat beberapa oknum yang tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas sehingga mengganggu sesama pengguna kendaraan lainnya dan tidak adanya penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Sehingga dengan ini peneliti membuat judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ**. Disini yang dimaksud oleh peneliti ialah meneliti secara langsung factor penyebab supporter PSS Sleman ini kurang memperhatikan peraturan lalu lintas dan tidak adanya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena sangatlah disayangkan dengan julukan supporter kreatif se Indonesia tercoreng karena segelintir oknum pengguna kendaraan yang tidak mentaati peraturan yang masih berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk hidup yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹

Mengingat banyaknya kepentingan yang disandang tidak mustahil antar manusia menjadi konflik disebabkan karena adanya kepentingan yang bertentangan, tetapi pada dasarnya setiap manusia menginginkan kepentingan yang bertentangan, tetapi pada dasarnya setiap manusia menginginkan kepentingannya dilindungi agar dapat dicapai dengan aman².

Studi tentang hukum di Indonesia dewasa ini masih banyak berkisar pada pemahaman dan analisa hukum secara dogmatis, melihat hukum sebagai terutama sebagai suatu sistem yang logis-konsisten, sekalipun pada akhir-akhir ini sudah mulai berkembang pada suatu pendekatan dengan cara lain. Keadaan demikian menyebabkan bahwa dewasa ini dibutuhkan adanya perubahan di dalam pemahaman kita mengenai hukum atau secara lebih tepat mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Studi tentang hukum dan masyarakat akan melibatkan telaah kita mengenai hukum sehingga menyangkut pembicaraan-

¹ Sudijno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, Hal. 1

² Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Depok, Sleman, Yogyakarta: Teras, 2012, Hal 2

pembicaraan yang dulu lazimnya digeser ke luar dari dunia hukum yang esoterik tersebut.³

Kejahatan yang merugikan masyarakat senantiasa akan menimbulkan reaksi sosial. Bahwa Edwin Lemert mengeluarkan sebagai berikut:

*"Tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang seringkali merupakan langkah "ambil risiko" yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang dilarang. Apapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial."*⁴

Salah satu permasalahan yang ada sekarang ini yaitu kejahatan merugikan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Supporter PSS Sleman, dari tahun ke tahun peningkatan olahraga khususnya di bidang Sepak Bola tidak luput dari keikutsertaan para peminat sepak bola (Supporter), kehadiran supporter merupakan dampak positif dalam menghijaukan olahraga sepakbola, namun seringkali para supporter melupakan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi yaitu menjaga ketertiban dalam berlalu lintas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi sepakbola dunia, seiring perkembangan sepakbola dunia, tidak lepas dari peminat atau yang dikenal sebagai *SUPPORTER* sepakbola, tidak menutup kemungkinan bahwa supporter sepak bola merupakan salah satu unsur kesuksesan dan berkembangnya sepak bola di Indonesia. Dengan demikian supporter sepak

³ Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 34

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, ARMICO, 1984, Hal 50.

bola Indonesia sering kali terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dimana peraturan dalam negara yang harus di patuhi sering kali di langgar, perilaku tersebut tidak jauh dari provokator, yang mana subyek hukum yang seharusnya menjadi contoh subyek yang lain namun melakukan hal yang di luar aturan hukum salah satunya pelanggaran Lalu Lintas.

Seringkali supporter sepak bola melakukan pelanggaran lalu lintas, contohnya pada supporter PSS Sleman, setiap kali klubnya akan bertanding, para supporter sepak bola melakukan konvoi dalam perjalanan menuju stadion, tanpa memperhatikan peraturan-peraturan lalu lintas, sehingga perilaku tersebut dapat berdampak terjadinya kecelakaan dan merugikan masyarakat pada umumnya. Pasal 106 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ berbunyi "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tertentu (a). Rambu perintah atau rambu larangan, (b) marka jalan, (c) isyarat lalu lintas, (d) gerakan lalu lintas, (e)berhenti dan parkir, (f) peringatan dengan bunyi dan sinar, (g) kecepatan minimal atau maksimal, dan/atau (h) tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain*".

Dalam pasal yang di sebutkan diatas sangat jelas, bahwa perilaku supporter sepak bola tidaklah mulia, disamping mereka harus mendukung klubnya bermain tetapi wajib menghormati dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, sehingga terwujudnya ketertiban umum antar pengemudi kendaraan di jalan umum.

Setiap pengendara di jalan memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkendara, tanpa adanya tindakan-tindakan yang dapat mengancam kenyamanannya, ketertiban dalam berlalu lintas merupakan harapan bagi para pengguna jalan umum, karena sifat jalan itu umum, maka setiap orang yang mengendarai kendaraan harus mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti yang di tuangkan dalam Pasal 216 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi “
*(1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan,
(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan”.*

Dengan demikian penulis berinisiatif menggali permasalahan yang telah diuraikan diatas karena di Sleman yang didominasi oleh supporter PSS Sleman masih cenderung kurangnya kesadaran terhadap UU LLAJ yang mana dapat menimbulkan pelanggaran hak kenyamanan bagi pengguna kendaraan lain, dalam judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat ialah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pengguna kendaraan supporter PSS Sleman yang melanggar Lalu Lintas?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan supporter PSS Sleman?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengakan hukum terhadap pengguna kendaraan supporter PSS Sleman yang melanggar Lalu Lintas.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan supporter PSS Sleman.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penertiban Hukum

Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat⁵, maka dalam hal ini fungsi terpenting dalam hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan tersebut yang menyebabkan orang dapat hidup dalam kepastian sehingga dapat tercipta tujuan dari hukum tersebut.

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengatur Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000, Hal 49

memang tidak mungkin⁶. Maka fungsi dan tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan ketertiban.

Ketertiban hukum sendiri berkaitan dengan penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”). Dan dilain pihak artinya ada ketentraman (orang yang bersifat intern pribadi atau “personal”). Keduanya harus sesuai, berulah tercapai suatu kedamaian.⁷ Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketentraman dengan kesebandingan hukum. Ketertiban dalam bidang hukum dikaitkan dengan kewajiban (sebagai peran atau role). Kewajiban disini diartikan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan.⁸

Ketertiban terhadap hukum harus ditaati oleh setiap orang, sehingga kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari nilai-nilai dan filsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat, yang mana akhirnya bermuara pada keadilan.

Secara sosiologis, keadaan tidak tertib terjadi apabila dijumpai keadaan-keadaan sebaagai berikut⁹:

- 1) Sikap tindak berlawanan dengan harapan-harapan,
- 2) Terjadinya perlawanan,

⁶ *Ibid*, Hal 50

⁷ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hal 25

⁸ *Ibid*, Hal 26

⁹ *Ibid*, Hal

- 3) Timbulnya kekerasan,
- 4) Adanya kontrakdisi-kontrakdisi,
- 5) Pengaturan-pengaturan yang serba sementara sifatnya,
- 6) Terlalu sering terjadi perubahan (yang tidak direncanakan atas dasar suatu perencanaan yang matang),
- 7) Insubordinasi,
- 8) Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan,
- 9) Tidak seraham,
- 10) Keadaan yang serba asing,
- 11) Kesewenang-wenangan,
- 12) Ketidak patuhan,
- 13) Berpegang pada urutan,
- 14) Merusak pola,
- 15) Keadaan yang kacau (terjadinya chaos).

Dalam penelitian ini penertiban hukum memfokuskan pada pengguna kendaraan supporter PSS Sleman yang melanggar tata tertib berlalulintas. Hal tersebut merupakan mengganggu kelancaran sesama pengguna jalan yang diatur dalam Pasal 106 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Yang mana dalam pasal tersebut menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tertentu (a). Rambu perintah atau rambu larangan, (b) marka jalan, (c) isyarat lalu lintas, (d) gerakan lalu lintas, (e)berhenti dan parkir,

(f) peringatan dengan bunyi dan sinar, (g) kecepatan minimal atau maksimal, dan/atau (h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pengguna kendaraan bermotor dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan bagi lainnya. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan lainnya adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan sebagaimana mestinya, seperti mengemborkan motor, memunyikan klakson yang berlebihan, mengibarkan bendera atau yang semacamnya dijalanan ketika berkendara, bergerombol dan berdekatan, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Pemerintah pada dasarnya membentuk peraturan tentang fungsi jalan guna melayani masyarakat. Dengan adanya penertiban pada pengguna jalan, maka terjamin pula fungsi jalan bagi kebutuhan masyarakat, yang mana berarti masyarakat dapat melakukan aktifitas masing-masing secara aman, nyaman, tertib dan tentram.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. 1980 Hal 196

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma-norma saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.¹¹

Norma-norma yang telah dibuat diharapkan bisa menjadi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun perlu disadari bahwa penegakan hukum bukanlah tegaknya norma-norma aturan hukum saja melainkan ilai-nilai keadilan yang terkandung dalam norma tersebut. Penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada masyarakat karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera, aman dan adil.¹²

Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari satu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹³

¹¹ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi, 2012, Hal 28

¹² Endrik Saifudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, Hal 92-93

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. CITRA ADITYA BAKTHI, BANDUNG, 2000, Hal 181

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.
- b. Implikasi penerapan sanksi yaitu dampak penerapan sanksi tersebut yang berlaku di masyarakat.
- c. Pelanggaran yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang ada.

Sarana dan Pra-sarana yang dimaksud disini yaitu sebagai objek dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Tempat dimana permasalahan tersebut terjadi.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Objek Penelitian

Menurut Peneliti objek penelitian ini adalah permasalahan yang hingga sekarang tidak kunjung selesai dan menimbulkan ketidaknyamanan atau mengganggu ketertiban pengguna jalan sekitar stadion

Maguwoharjo yang dilakukan oleh pengguna kendaraan supporter PSS Sleman yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴

c. Subjek Penelitian

- 1) Masyarakat/Korban Pengguna Jalan Yang Dilalui Supporter PSS Sleman (Pak. Man sebagai tukang tambal ban disekitar Stadion Maguwoharjo)
- 2) Polantas Depok Timur dan Polantas Ngeplak (Bapak Farid selaku Kanit Lntas Polsek Depok Timur)
- 3) PT. Putra Sleman Sembada (Drs. Arif selaku mantan manager PSS Sleman)
- 4) Supporter PSS Sleman (BCS dan Slemania) (VK selaku Supporter yang dituakan)

d. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal.75

teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen atau observasi.

e. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan ialah jenis penelitian empiris, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

f. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kemasyarakat dengan melakukan mengajukan pertanyaan kepada pengguna jalan sekitar stadion Maguwoharjo, Polantas Depok Timur dan Polantas Ngemplak, PT. PSS Sleman dan supporter yang dimiliki PSS Sleman (BCS dan Slemania)

g. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis meliputi:

1) Data Primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

h. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian di Wilayah Sleman/sekitar stadion Maguwoharjo yang sering dilalui supporter PSS Sleman.

2) Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan Tanya jawab terhadap instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian dan masyarakat/korban sekitar stadion Maguwoharjo yang menggunakan jalan yang sering dilalui supporter PSS Sleman.

3) Studi Pustaka

Dalam metode ini melakukan pengumpulan data yang didasarkan atas data-data kepustakaan dan peraturan-peraturan yang bertujuan atau berhubungan dengan penelitian.

i. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis

maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa oleh penulis secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek-praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan rehabilitas temuan-temuan penelitian.¹⁵

Sedangkan metode analisis yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisis yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Sajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang penulis dapatkan memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Kesimpulan

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1986, Hal 125

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam 4 (empat) bab untuk memudahkan penulisan, diantaranya:

1. **BAB I** merupakan bab pendahuluan. Dalam bab akan dibahas mengenai beberapa hal yang dibagi dari beberapa sub-sub yakni adalah pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II** berisi tentang gambaran yang bersifat umum (tinjauan umum) mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ.
3. **Bab III** menggambarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas beberapa hal, yakni fakta dan data mengenai penegakan hukum dan faktor pendukung maupun penghambat untuk menyelesaikan permasalahan kenapa ada pengendara kendaraan supporter PSS Sleman melanggar lalu lintas.
4. **BAB IV** akan membahas penutup, dalam bab ini akan drinci dalam beberapa bagian yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

A. PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan adil.¹⁶

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan instansi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Instansi-institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Instansi-institusi tersebut membutuhkan organisasi-organisasi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan badan peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan hukum tersebut salah

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hal. 70

satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, objek dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.¹⁷

Munir fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.¹⁹

¹⁷ Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 227

¹⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 39

¹⁹ *Ibid*

Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum sudah dimulai saat peraturan hukum itu dibuat.²⁰ Menurutnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakkan.

Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1 Faktor-faktor Penegakan Hukum dan Pola Penanganan Konflik.

a. Faktor-faktor Penegakan Hukum

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 24

²¹ *Ibid*, Hal viii

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jika hakekat penegak hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan,. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan “*social control*” kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya untuk ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concert* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³ Secara umum, sebagaimana

²² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 206-207

²³ *Ibid.* Hal 292

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, agar hukum berfungsi baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni sebagai berikut:²⁵

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri Kemungkinannya adalah bahwa terajadi ketidakcocokan dala peraturan perundang-undangan mengenai kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis

²⁴ *Ibid.* Hal 293

²⁵ *Ibid*

atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

- b) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila Peraturan Perundang-Undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum
- c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau Peraturan Perundang-Undangan sudah baik maka dan juga mentalitasnya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat Keempat faktor diatas merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa agar berjalan atau dapat berperan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini.²⁶
 - 1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya
 - 2. Memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat

²⁶ *Ibid.* Hal 295

3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
 4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya
- J.b.J.M teen Berge menyebutkan aspek-aspek dalam rangka

penegakan hukum sebagai berikut:²⁷

- a) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi
- b) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara maksimal
- c) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
- d) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. Pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum. Akan tetapi, dalam melakukan penegakan hukum diharapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ *Ibid*

2. Pola penanganan konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.²⁸

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.²⁹ Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat, yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-

²⁸ Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya, 1995 hal. 77

²⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003 hal. 22

keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitasi (arbitration)

Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi

4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

4. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjabarkan nilai, ide, cinta yang cukup abstrak yang menjadi hukum Tujuan hukum atau cita hukum

menurut nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikarenakan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.³⁰

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Dengan demikian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk hukum hanya salah satu bagian saja dari sistem hukum yang masuk dalam kelompok substansi hukum. Masih terdapat subsistem hukum lain yang diperlukan yaitu struktur hukum dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan struktur hukum disini adalah kelembagaan yang harus diciptakan atau dibuat untuk memungkinkan terjadinya pelayanan dan penegakan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan ide-ide, sikap dan perilaku yang diharapkan dari seluruh komponen masyarakat termasuk aparaturnya.³¹ Kesemua faktor

³⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal viii

³¹ Nurul Huda SH Mhum, *Budaya dalam Hukum Berlalu Lintas*, terdapat dalam <http://artikel-media.blogspot.com/2010/02/budaya-dalam-hukum-berlalu-lintas.html=ixzzOp.Exo.WtRK> Oktober 2017, 10.00 WIBD

tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Penegakan hukum dalam satu pelanggaran lalu lintas menimbulkan institusi-institusi hukum seperti hukum, jaksa, advokat, dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.³² Tata cara penindakan institusi hukum dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

- a) Setiap pelanggaran bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- b) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggaran.
- c) Pelanggaran yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud di atas dapat menipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- d) Jumlah denda yang ditetapkan bank sebagaimana dimaksud di atas sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Satjipto Raharjo, *op.cit*, hal ix

- e) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.
- f) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggaran untuk diambil.
- g) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud di atas yang tidak diambil dalam waktu 2 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
- h) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- i) Sebagian penerimaan negara bukan pajak tersebut dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pentidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

B. Tinjauan Tentang Polisi dan Kepolisian

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Pengertian polisi menurut kamus besar bahasa Indonesia, secara umum adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

umum, sedangkan polisi lalu lintas adalah polisi Polisi yang memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pengertian Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Kemudian dikemukakan pula salah satu tugas Polisi adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamn keamanan, ketertiban dan jekancaran lalu lintas di jalan. Pada umumnya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pada umumnya pengawasan lalu lintas dijalan diserahkan pada Polisi Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan Polisi lalu lintas dapat dipahami sebagai bagian dari kepolisian yang diberikan kewenangan khusus dari tugas Polisi pada umumnya.

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, adapun pengertian polisi diantaranya adalah:

- a. Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani yaitu “Polititea: yang berarti pemerintah negara kota. Dimana sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota, tidak hanya menyangkut pemerintahan kota saja, tetapi termasuk urusan agama. Setelah

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001, Hal 886

timbul agama Nasrani, maka pengertian polisi sebagai pemerintah negara kota dikurangi dengan urusan agama.³⁵

- b. Dinegara Belanda dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Volloenhonen yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian, antara lain *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak* dan *Regeling*. *Politie* dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari *Bestuur* dan merupakan pemerintah sendiri.³⁶
- c. Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemujajab pengertian polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau mentertibkan susunan kehidupan masyarakat.³⁷
- d. Didalam *encyclopedia and social Science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan keseharian umum.³⁸

Menurut Sadjijino, istilah Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terseruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

³⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 5

³⁶ *Ibid*, hal 5

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hal 6

Sebagai fungsi menunjukkan pada tugas dan wewenang, yaitu fungsi *preventif* dan fungsi *refresif*. Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi *represif* sebagai upaya terakhir yaitu dalam rangka menegakkan hukum apabila langkah *represif* sebagai upaya terakhir yaitu dalam rangka menegakkan hukum apabila langkah *preventif* tidak berhasil. Dimana semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat.³⁹

Polisi adalah hukum pidana yang hidup, karena melalui tugas dan fungsinya hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum atau juga bisa disebut sebagai ujung tombak hukum pidana. Selain itu Polisi juga sangat penting kedudukannya ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat, karena setiap adanya perubahan atau peraturan perundang-undangan baru, dapat dipastikan kerjaan Polisi akan bertambah, sehingga untuk mewujudkan cita-cita atau keinginan pembuat hukum dapat terealisasi dalam masyarakat maka Polisi terlibat secara aktif dan penuh untuk mewujudkan melalui penegakannya dilapangan. Apabila polisi tidak bertindak, undang-undang hanya akan tinggal sebagai huruf-huruf yang mati belaka. Akan tetapi pengetahuan Polisi mengenai materi undang-undang baru sangatlah dibutuhkan, dan lebih itu dini mengetahui dari masyarakat supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya,

³⁹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Ctk Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 53

melalui perubahan-perubahan dalam masyarakat.⁴⁰ Bersikap sadar perubahan dan sadar masa depan perlu ditanamkan dalam diri polisi, karena pembangunan tidak lain adalah sisi lain dari perubahan hampir disegala bidang. Dalam menanggapi permasalahan tersebut polisi harus berorientasi kepada pemecahan masalah, berusaha melihat kedepan, melaksanakan tugasnya secara *imaginatif, analisis dan preskriptif*. Tidak mengedepankan sanksi pidana yang justru tidak menyelesaikan masalah, karena permidanaan hanya membuat pelaku jera untuk sementara.⁴¹

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kepolisian sudah seharusnya mampu melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih profesional dari lebih dari itu Kepolisian dituntut tidak hanya mampu melakukan tugas sebaik-baiknya tetapi sekaligus yang senantiasa bekerja berdasarkan hukum, selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini mutlak harus menguasai ilmu pengetahuan teknoogi, memiliki wawasan kemasyarakatan yang luas, dilengkapi kemampuan managerial yang cukup, serta berjiwa kejuangan yang tinggi.⁴²

Pendidikan merupakan sarana Strategis untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi tugas polisi yang dihadapkan dengan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Prespektif hukum, sosial, dan Kemasyarakatan*. Kompas, Jakarta, 2007, hal 10

⁴¹ *Ibid*, hal 13-14

⁴² Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan, Bedasarkan UUD 1945*, Ctk Pertama CV Utomo, Bandung, 2003, hal 3

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bahwa pendidikan polisi Indonesia memerlukan sikap dasar sebagai sadar perubahan, sehingga perubahan yang berlangsung semakin intensif dan cepat dapat diantisipasi. Pendidikan tinggi juga diharapkan dapat membantu para polisi untuk memperoleh wawasan dalam melaksanakan tugas polisi di masyarakat, serta persoalan moral yang dihadapi polisi, dan diharapkan untuk bertindak lebih adil, lebih jujur, dan lebih selektif.⁴³

2. Fungsi dan Tugas Polisi Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tentang Polri, fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Selain itu esensi pekerjaan polisi adalah menjalankan kontrol terhadap perilaku sosial. Dalam arti yang umum maka kontrol sosial lebih luas yaitu setiap usaha untuk mempengaruhi dan menundukkan perilaku individu pada norma-norma yang ada didalam masyarakat.⁴⁴

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil.. op.cit.*, hal 22

⁴⁴ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 10

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum ada hukum yang mengatur.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁴⁵

Da'i Bactiar mengenai asas-asas hukum tersebut, menyatakan bahwa sikap *protagonis* yang wajib dilaksanakan oleh polisi tidak hanya berbekal pendidikan dasar saja, tetapi wajib memiliki O2H yaitu, otot, otak dan hati nurani. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa sikap protagonis polisi adalah Pemolisian masyarakat yang dikembangkan atas dasar sikap *responsif* dan *proaktif*. Artinya Polisi harus mampu membaca perkembangan-perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan rasa aman dan tertib serta kebutuhan ditegaskannya hukum manakala terjai pelanggaran hukum,

⁴⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal 27-28

karena apabila hukum tidak ditegakkan dengan bantuan polisi, maka akan menimbulkan pudarnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan segenap aparat dan institusi dibidang hukum, termasuk kepada polisi. Didalam penegakan hukum memang seharusnya melibatkan polisi, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi berulah seseorang mau mentaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum, tanpa *power* polisi, hukum hanya kata-kata manis dalam pasal undang-undang.⁴⁶

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 disebutkan, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Subtansi pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum, selain itu adalah untuk menegakkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana, serta tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintah negara sebagai pelayan publik, yang termasuk dalam kewajiban polisi.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hal 28

⁴⁷ *Ibid*, hal 68

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, disebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota atau pejabat Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan di lapangan tanpa adanya hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya.⁴⁸

Polri untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dibagi dalam beberapa sub bagian, salah satunya adalah bidang lalu lintas yang memiliki tugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, yang dilaksanakan oleh anggota Polisi lalu lintas. Pengertian Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patoli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, guna

⁴⁸ *Ibid*, hal 70

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalulintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴⁹

Tugas Polri dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas, disebutkan dalam Pasal 200 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalulintas dan Angkutan Jalan, dilaksananan kegiatan:

- a. Penyusuna program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalulintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Manajemen keamanan Lalu Lintas;
- f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
dan
- h. Penegakan hukum Lalu Lintas.

⁴⁹ *Repository, usu.ac.id/bitstream/.../5/Chapter%201.pdf* diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 Wib

3. Kewenangan Polisi Lalu Lintas

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian perlu adanya kewenangan yang diberikan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: wewenang-wewenang umum yang mendasar tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagian besar bersifat *preventif* dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.⁵⁰

Mengenai tugas dalam menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Polisi lalu lintas diberikan kewenangan sebagai disebutkan Pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalulintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

⁵⁰ Warsito Hadi Utomo, *op.cit.*, hal 98

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindak lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dalam menggunakan wewenang tersebut Kepolisian harus berdasarkan atas norma agama, kesopanan, kesusilaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menggunakan tindak pencegahan.

Kewenangan Polisi lalu lintas dalam pemeriksaan kendaraan meliputi pemeriksaan terhadap TNKB, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku dan keaslian”.

Disamping itu wewenang Polri yang sangat luas dan mendasarkan pada kemampuan setiap anggota Polri untuk menilai terhadap situasi dan kondisi untuk melakukan tindakan hukum, tindakan petugas kepolisian dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran untuk kepentingan umum, atau disebut diskresi Polisi sebagai mana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi Kepolisian sebagaimana yang dimaksud mengandung beberapa pemahaman. Menurut Thomas J.Aaraon dalam bukunya *Controle of Police*

Discretion, menyebutkan bahwa *Discretion is a power or authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is more an idea of morals than law*. Jadi diskresi dikaitkan dengan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang lebih ditekankan pada moral pribadi dari pada hukum. Pendapat lain Alvina Trend Burrows, dalam bukunya *The Basic Dictionary of American English*, mengatakan *discretion is ability to choose wisely or to judge for own self*. Diskresi adalah kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Tindakan ini yang mampu mengukur adalah pribadi dari setiap orang yang memegang kekuasaan kepolisian.⁵¹

Suatu sikap penegak hukum merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak berbuat. Dalam melakukan tugas-tugasnya, tidak jarang penegak hukum melakukan diskresi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.

Latar belakang penerapan diskresi, maka hal itu memerlukan pertimbangan itu menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:⁵²

- a. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak lain yang akan mengalami gangguan,
- b. Adakah yang dirugikan atau tidak,

⁵¹ Sadjijono, *Op.cit*, hal 177

⁵² Soerjono Soekamto, *Polisi dan lalu lintas...* op.cit, Hal 6

- c. Kalaundilakukan penindakan tertentu, apakah akan dihasilkan situasi yang lebih baik dari sebelumnya,
- d. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan, dan akibatnya bagaimana,
- e. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas,
- f. Bagaimana menindak pihak yang bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan kerja,
- g. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum di jalan raya.

Kewenangan tersebut, bukan berarti bahwa penegak hukum (Polisi lalu lintas) berhak untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Setiap pengendara yang melakukan pelanggaran hukum di jalan raya harus diberi tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan keamanan dan tertib di jalan raya dapat terwujud.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai Perilaku Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas sebaiknya kita mengetahui apa pengertian dari kedua istilah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi dari

istilah lalu lintas antara lain:⁵³ 1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik, 2. Perihal perjalanan di jalan, dan 3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kreta api, dsb). Berlalu lintas diartikan 1. Ada lalu lintasnya, 2. Berkenaan dengan lalu lintas, dan 3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan). Perlalulintasan mempunyai arti perihal berlalu lintas.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyebutkan lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Undang-undang tersebut mengartikan lalu lintas dalam arti luas bukan saja gerak kendaraan maupun orang tapi juga hewan di jalan. Hal tersebut mengingat pengguna jalan bukan hanya manusia dan kendaraannya saja tetapi juga hewan. Berbeda dengan ketentuan undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah berlaku hingga sekarang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan yang dimaksud adalah sarana angkut baik itu kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor.

Perbedaan pengertian lalu lintas dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terlihat pada undang-undang sebelumnya menyebutkan pergerakan makhluk hidup yakni manusia atau hewan dan juga kendaraan di jalan. Sedangkan undang-undang yang

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, diakses pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 pukul 21.00

terbaru mendefinisikan lalu lintas lebih spesifik pada gerak manusia dan juga kendaraan di jalan.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa perlalulintasan yang diatur selanjutnya dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan akan terkait dengan gerak manusia dan kendaraan dan prasarana yang diperuntukkan berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya yang sering menimbulkan permasalahan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah lalu lintas pada abad ini semakin kompleks dengan adanya masalah kepadatan penduduk, keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah terhadap alat transportasi dan perilaku masyarakat. Dalam hal pelanggaran lalu lintas pengemudi dapat disebut sebagai jantung persoalan di banding dengan pengguna jalan yang lain seperti: pejalan kaki, banyak pengemudi yang mampu memengemudi dengan baik tetapi kurang berkemampuan dalam berlalu lintas. Mengemudi melibatkan kemampuan individu, sedangkan berlalu lintas adalah kemampuan masyarakat.⁵⁴

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dapat di pengaruhi oleh beberapa hal. Menurut pengamatan yang dilakukan penulis hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, antara lain:

⁵⁴ Sarjipto Rahardjo, *Persoalan-persoalan Dalam Pembentukan Hukum Lalu Lintas Suparman Mardzuki*, Modul, II Sosiologi Hukum. I/II. 2000

1. Kurangnya rasa disiplin, taat dan patuh terhadap segala peraturan lalu lintas yang muncul dari dalam diri pribadi para pengguna jalan terhadap pengguna yang lainnya.
2. Masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga erat sekali hubungannya dengan reaksi negatif masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dapat mereka wujudkan dengan meremehkan dan tidak mengindahkan keberadaan peraturan lalu lintas ini.
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga mereka mempunyai kecenderungan yang lemah untuk menghayati sebuah makna dari peraturan lalu lintas serta norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga masyarakat sering bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan lalu lintas.
4. Aspek negatif yang merupakan konsekwensi dari perkembangan di bidang lalu lintas yaitu bermuncul dari berbagai macam teknologi modern yang sering disalahgunakan misal apabila seorang pemilik kendaraannya ke bentuk yang lebih dianggapnya “lebih gaya” begitu juga suara knalpot dari kendaraan yang diubah lebih keras sehingga tanpa disadarinya dapat mengganggu kenyamanan sewaktu di jalan raya.

Bertambahnya lalu lintas di jalan juga sering membawa dampak seperti perubahan-perubahan pada bentuk fisik jalan yang kelihatan sempit terutama

untuk tikungan, perempatan, simpangan serta jembatan-jembatan, maka perlu mendapat pelebaran sehingga akan memenuhi syarat-syarat utama untuk lalu lintas yang aman di jalan, yang mana diperlukan peraturan yang berlaku atau rambu-rambu jalan untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

Mengenai penjelasan rambu-rambu jalan terdapat dalam PP 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 17, yaitu:

1. Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan:
 - a. Rambu peringatan.
 - b. Rambu larangan.
 - c. Rambu perintah.
 - d. Rambu petunjuk.
2. Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya/tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jasa.
3. Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
4. Rambu perintah sebagai yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
5. Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan keputusan menteri.

Selain rambu-rambu jalan yang telah dijelaskan diatas, pengaturan mengenai lalu lintas jalan, ada juga yang dinamakan marka jalan dan juga alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), sebagai pelengkap untuk mengatur lalu lintas di jalan raya.

Fungsi marka jalan adalah untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan (pasal 19 ayat (1) PP nomor 43 tahun 1993). Bentuk dari marka jalan dijelaskan dalam ayat (2) nya, sebagai berikut:

- a. Marka membujur;
- b. Marka melintang;
- c. Marka serong;
- d. Marka lambang;
- e. Marka lainnya.

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk tersebut diatur dalam pasal 20 sampai pasal 27 PP 43 Tahun 1993.

Bentuk pengaturan lalu lintas lainnya adalah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), yang berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan

kaki (pasal 28 ayat (1) PP 43/1993). Mengenai macam dari APILL itu sendiri diatur didalam pasal 28 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan'atau pejalan kaki;
- c. Lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Penjelasan dari masing-masing bentuk APILL tersebut diatur di dalam pasal 28 ayat (3), (4), (5) sampai dengan pasal 30.

Pelanggaran lalu lintas sebagai aspek negatif yang timbul karena adanya perkembangan di bidang lalu lintas ini akan membawa dampak seperti halnya kemacetan lalu lintas serta kerugian-kerugian baik kerugian materi maupun nyawa dari perbuatan pelanggaran itu sendiri ataupun orang lain sebagai pengguna jalan lain, maka pengertian pelanggaran lalu lintas ini tidak disebutkan secara jelas di dalam UU No. 14 Tahun 1992. Tetapi di dalam Bab VII UU tersebut menyebutkan adanya ketentuan-ketentuan untuk semua pemakai jalan harus mematuhi, ajaran untuk mematuhi ketentuan tersebut justru menghindarkan para pemakai jalan dari segala bentuk pelanggaran.

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas diatur dalam berbagai peraturan pidana atau Undang-undang pidana, seperti KUHP, KUHAP dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dengan demikian jika melihat dari aturan yang mengatur tentang pelanggaran

lalu lintas, maka pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam hukum pidana yang termasuk dalam ranah hukum publik.

Alat negara dalam menegakan pelanggaran lalu lintas jalan raya adalah Polisi lalu lintas sebagai penegak hukumnya. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakkan hukum.⁵⁵

3. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mentaati peraturan lalu-lintas yang berlaku. Namun anehnya peraturan lalu-lintas tidak diajarkan secara khusus di sekolah-sekolah. Untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun juga tidak mengharuskan seseorang untuk menguasai peraturan lalu-lintas. Dengan demikian sangatlah wajar apabila banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memahami cara berlalu-lintas yang baik di jalan umum.

Di jalan raya kota-kota besar Indonesia yang padat biasanya sangat sering kita jumpai berbagai bentuk pelanggaran lalu-lintas. Polisi yang diharapkan masyarakat dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di jalan raya terkadang tidak berdaya yang disebabkan oleh banyak faktor. Upaya yang dilakukan polisi masih terbatas pada pergelaran berbagai razia resmi dan tidak resmi untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di jalan raya sebagai berikut di bawah ini.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Ctk, Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990 hal 4

Berbagai Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Sering Ditindak Tegas Polisi Lalu

Lintas :

1. Menerobos Lampu Merah
2. Melawan Arus Lalu-Lintas Saat Macet
3. Masuk Ke Jalur Busway
4. Masuk Ke Jalur 3 in 1 Kurang Dari 3 Orang
5. Tidak Menyalakan Lampu Depan
6. Tidak Memakai Sabuk Pengaman
7. Tidak Memakai Helm SNI
8. Berputar-Balik Tidak Pada Tempatnya
9. Tidak Bawa SIM & STNK
10. SIM, STNK & Pajak Kedaluwarsa

Jenis/Macam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Jarang Ditindak Tegas Polisi Lalu

Lintas :

1. Ngebut atau Kebut-Kebutan di Jalan Raya
2. Menggunakan Lampu Depan Yang Membutakan Mata
3. Pengendara Tidak Memiliki SIM di Jalan-Jalan Lingkungan
4. Pelajar di Bawah Umur Membawa Kendaraan Bermotor
5. Pengendara Yang Sering Zig-Zag / Nyalip Serampangan
6. Kendaraan Yang Mengeluarkan Asap Tebal Beracun
7. Kendaraan Umum Yang Ugal-Ugalan di Jalan
8. Berkendara Sambil Menggunakan Handphone
9. Kendaraan Umum yang Melebihi Kapasitas

10. Kendaraan yang Parkir Menghalangi Jalan

Dilihat dari berbagai jenis dan macam pelanggaran diatas masih terdapat pengendara kendaraan supporter PSS Sleman yang melanggarnya. Masyarakat selalu berharap polisi tidak hanya menggelar razia untuk pelanggaran-pelanggaran yang biasa saja, namun juga menggelar operasi khusus untuk menindak pelanggaran lalu-lintas yang jarang ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Banyak orang yang menginginkan jalan umum publik yang bebas dari kendaraan-kendaraan yang memproduksi asap tebal beracun, ngebut di luar batas kewajaran, menggunakan aksesoris yang mengganggu kenyamanan orang lain, berjalan seenaknya membuat khawatir pengendara lain, dan lain sebagainya.

Saat ini masih sangat jarang terlihat polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang jarang ditindak tegas oleh kepolisian. Seharusnya di terapkan berbagai tindakan preventif serta tindakan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu-lintas agar kenyamanan dalam berkendara bisa di nikmati oleh setiap pengendara tanpa melanggar aturan yang telah di tetapkan.⁵⁶

D. Tinjauan Umum mengenai Supporter

Tidak bisa dipungkiri bahwa akan banyak orang yang menonton atau datang ke stadion tidak lagi sekedar beragendakan untuk relaksasi tetapi juga berbekalkan fanatisme, yang kadang kala juga pada kadar yang berlebih, untuk

⁵⁶ <http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan- raya-indonesia.html#.WfGbrWiCy1s> di akses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 15.41 WIB

memberi dukungan dengan harapan kemenangan dapat dipetik oleh klub pujaannya, dimana mereka sering kali merasa bukan lagi cukup untuk menonton dengan pasif. Dan lenturnya sekat-sekat untuk membatasi bentuk-bentuk fanatisme, walaupun ada, membuat setiap orang yang sudah berbekalkan fanatisme kadang kala sulit untuk menerima satu kondisi dimana mereka menganggap hal yang terjadi merugikan buat mereka. Sekarang yang harus dilakukan adalah kepedulian berbagai pihak untuk peduli pada satu momentum yang satu ini, karena ribuan orang terlibat disana dan sebagian besar adalah para supporter.⁵⁷

Supporter merupakan model penonton tradisional yang memiliki ikatan emosional mendalam dengan klub. Ikatan emosional bisa didasari hubungan sosial masyarakat, kepemilikan saham, hubungan keluarga atau teman yang mengelola klub. Atau, bisa juga karena klub menjadi cerminan ideologi maupun kepentingan bersama. Supporter dan klub terikat “kontrak kultural”. Misalnya saja seperti di Amerika Selatan. Supporter menyebut klub sebagai “ibu” dan mereka sendiri sebagai “anak”. Stadion kandang akan menjadi senantiasa menjadi “rumah”.⁵⁸

Supporter sepakbola merupakan roh dari industri sepakbola dimana tanpa adanya supporter atau penonton, sepak bola ibarat sebuah latihan belaka. Industri sepakbola tanpa kehadiran supporter maupun penonton jelas merupakan industri yang terancam kebangkrutan. Realitas yang terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an awal, supporter dan penonton sepak bola sebagai aset masih sangat

⁵⁷ Devi Fitroh Laily, *Kota, Klub dan Pasoepati Satu Dekade Dinamika Supporter Surakarta*. Buku Litera Cetakan Pertama 2016. Hal vi-vii

⁵⁸ Achmad Lanang, *Sepak Bola 2.0*, Fandom Cetakan Pertama 2016, Yogyakarta. Hal 182

terbengkalai atau kurang diperhatikan. Bahkan mereka menjadi lubang hitam dalam dunia persepakbolaan dan industrinya ketika muncul dari mereka berbagai macam berita mengenai tindak kebringasan , amuk massa, serta kerusuhan supporter yang meraja lela.⁵⁹

⁵⁹ *Opp.cit.* Hal 29

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

A. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pengguna kendaraan Supporter PSS Sleman yang melanggar Lalu Lintas?

Di negara Indonesia setiap warga negara tidak memiliki hak imun/kebal terhadap hukum termasuk Presiden sekalipun apalagi supporter. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan jawaban mengenai rumusan masalah dan melakukan wawancara terhadap Kanit Polantas Depok Timur, Kanit Polantas Ngemplak, mantan manajer PSS Sleman, pihak Supporter PSS Sleman dan Warga Sekitar Stadion Maguwoharjo. Dalam wawancara pihak polantas membenarkan bahwa supporter PSS Sleman masih terdapat yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti :

- 1) Tidak memakai helm;
- 2) Dibawah umur;
- 3) Bergerombol dan memenuhi jalanan;
- 4) Mengeber-geberkan kenalpot;
- 5) Membunyikan klakson yang berlebihan;
- 6) Mengkibar-kibarkan bendera yang besar;
- 7) Menerobos lampu merah;
- 8) Tidak memberikan jalan terhadap pengendara lain.

Dengan terdapatnya kejadian-kejadian tersebut, penulis memberikan beberapa foto untuk dijadikan sebagai bukti.



Pihak POLANTAS juga membenarkan dengan apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang salah dan wajib ditertibkan. Untuk sementara upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya bersosialisasi terhadap seseorang/orang yang dituakan di dalam jajaran Supporter PSS Sleman itu sendiri, dan melakukan penjagaan dimana sering terjadi kemacetan, disitu pihak kepolisian memang memprioritaskan untuk supporter PSS Sleman jalan terlebih dahulu karena bisa berdampak menambah kemacetan dan bisa melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Lokasi tersebut antara lain:

- 1) Perempatan UPN;
- 2) Pertigaan Jambusari
- 3) Perempatan Pasar Stan
- 4) Perempatan Tajem
- 5) Perempatan Jogja Bay
- 6) Pertigaan Babadan

Karena lokasi tersebut ialah lokasi yang sering dilalui supporter PSS Sleman. Anggota yang melakukan penjagaan juga tetap dibatasi karena memang anggota Polantas yang tidak begitu banyak. Di lain sisi pihak kepolisian tidak melakukan penertiban seperti menilang, kepolisian hanya melakukan penertiban untuk meminimalis kemacetan, karena pasti supporter PSS Sleman yang tidak sabar ingin segera tiba di Stadion Maguwoharjo terjebak kemacetan dan berbuat tindakan kekerasan terhadap pengendara lain bahkan warga sekitar, jika supporter melakukan tindakan kekerasan pihak kepolisian langsung mengamankan pihak

yang memprofokasi, untuk sementara itu belum pernah terjadi “ungkap Kanit Lantas Polsek Depok Timur Bpk. Farid”⁶⁰.

Penindakan yang dilakukan juga diterapkan di lingkungan stadion, penindakan tersebut berupa penyitaan terhadap benda-benda yang berbahaya seperti petasan, tongkat besi, petasan, dsb. Karena benda-benda tersebut sangatlah membahayakan dan dapat mengganggu jalannya pertandingan.

Berbeda dengan apa yang telah dilakukan mantan manajer PSS Sleman Dr. Arif, beliau ialah sosok manajer yang dikenal begitu dekat dengan para supporter. Dengan kedekatan beliau dan supporter, beliau kerap hadir dimana ada acara yang diselenggarakan oleh supporter PSS Sleman, termasuk dalam forum-forum yang dilaksanakan selama sebulan sekali/menjelang pertandingan. Beliau menilai bahwa supporter PSS Sleman ini terbilang kreatif saat mendukung tim PSS Sleman, solid dalam berorganisasi walau tanpa ada sosok pemimpin. Beliau juga memahami dan mengikuti perkembangan supporter PSS Sleman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Supporter PSS Sleman bisa terbilang berkembang dengan pesat dan bahkan memberikan kontribusi untuk tim berupa royalti dari penjualan pernak pernik supporter dan alat-alat fitness untuk dimanfaatkan para pemain. Tetapi masih disayangkan masih terdapat supporter PSS Sleman yang melakukan tindakan yang tidak perlu dilakukan sehingga mencoreng sedikit nama baik mereka. Tindakan itu ialah melanggar ketertiban lalu lintas, beliau bercerita dan pernah mengalaminya saat beliau belum menjabat sebagai manajer PSS Sleman,

⁶⁰ Wawancara dengan KANITLANTAS, pada tanggal 09-11-2017, pukul 10.00 WIB, di POLSEK Depok Timur.

beliau melihat masih aja terdapat supporter yang seenaknya dijalanan sehingga mengganggu pengguna jalan lain dan hal tersebut masih juga kerap terjadi sampai saat ini. Ketika beliau menghadiri acara/forum yang diadakan supporter PSS Sleman, beliau selalu diminta untuk memberikan sambutan, sambutan yang diberikan salah satunya ajakan untuk para supporter PSS Sleman ketika hendak menuju dan pulang dari Stadion Maguwoharjo tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati sesama pengguna jalan lain. Jika itu dilaksanakan maka yang mendapatkan pujian adalah pihak supporter PSS Sleman bukan yang lainnya “himbau Dr. Arif”.⁶¹

Tim sepak bola yang profesional tidak hanya dimainkan dengan sebelas pemain akan tetapi dengan dua belas pemain. Pemain ke dua belas ini memiliki peran yang berbeda dibanding dengan sebelas pemain lainnya. Peran pemain ke dua belas ini hanya beradi di pinggir lapangan dengan cara bernyanyi dan bersorak untuk tim yang mereka dukung. Pemain kedua belas ini disebut dengan “supporter”. Salah satu Kabupaten paling utara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman memiliki tim profesional yang didirikan pada 20 Mei 1976 dengan nama PSS Sleman. Tim PSS Sleman sendiri memiliki wadah supporter yang selalu setia mendukungnya. Salah satu sesepuh/ yang dituakan dalam supporter tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya dan berinisial VK menceritakan keluh kesah saat mendukung PSS Sleman. Mengenai ketaatan dalam berkendara memang bisa terbilang saat ini sudah cukup berubah dengan

⁶¹ Wawancara dengan Mantan Manager PSS Sleman, 04-12-2017, pukul 15.00, di

baik walaupun masih terdapat beberapa yang masih melanggar. VK menjelaskan bahwa supporter saat ini sudah cukup dewasa dalam menyikapi segala hal, termasuk dalam berlalu lintas. Supporter PSS Sleman ini memiliki anggota puluhan ribu anggota yang terdiri dari ratusan komunitas-komunitas. Dan supporter PSS Sleman ini tidak hanya terdapat di wilayah Kabupaten Sleman saja melainkan dari wilayah luar Sleman juga. Untuk banyaknya anggota ini VK tidak dapat memastikan untuk semua supporter PSS Sleman tertib dalam berkendara. Ketika forum yang diadakan supporter PSS Sleman VK meminta selalu untuk teman-teman saling menghormati sesama pengguna jalan, karena jalan bukan milik kita (supporter PSS Sleman). Tidak hanya melalui forum akan tetapi media sosial pun juga menjadi wadah untuk mengingatkan kepada anggota supporter untuk menghormati pengguna jalan lain terutama ketika waktu adzan maghrib. VK juga memaparkan kepada teman-teman untuk saling mengingatkan jika ada yang salah, karena kita ini keluarga supporter PSS Sleman, bukan preman jalanan, berikan segalanya dan jaga nama baik PSS Sleman.⁶²

Jalan-jalan yang sering dilalui para supporter PSS Sleman ini salah satunya Jl. Raya Tajem. Jalan tersebut bisa salah satu jalan utama menuju Stadion Maguwoharjo. Salah satu warga yang bernama Pak Man membuka tambal ban di daerah situ memaparkan bahwa ketika PSS Sleman bertanding ada segi positif yang didapatkan. Pasti ada kendaraan supporter PSS Sleman yang bannya bocor dan menggunakan jasanya. Kendaraan yang dikenakan supporter yang

⁶² Wawancara dengan Supporter PSS Sleman, pada tanggal 21-12-2017, pukul 20.00, di JL. Damai Condong Catur Depok Sleman

menggunakan jasanya terbilang masih standar tetapi pernah menemui kendaraan supporter yang menggunakan ban yang berukuran kecil dan menggunakan kenalpot blombongan. Pak Man juga sempat bertanya kepada pengguna kendaraan tersebut apakah tidak apa jika jalanan yang ada penjagaan oleh kepolisian, pengguna kendaraan tersebut hanya menjawab “tidak apa karena jika PSS Sleman bertanding biasanya dibiarkan saja”⁶³

Penegakan Hukum terhadap Supporter PSS Sleman menurut UU No. 22 Pasal 106 tahun 2009 tentang LLAJ adalah *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tertentu (a). Rambu perintah atau rambu larangan, (b) marka jalan, (c) isyarat lalu lintas, (d) gerakan lalu lintas, (e)berhenti dan parkir, (f) peringatan dengan bunyi dan sinar, (g) kecepatan minimal atau maksimal, dan/atau (h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain”*.

Isi pasal diatas sangat jelas bahwa perilaku supporter PSS Sleman merupakan pelanggaran lalu lintas yang perlu di benahi, sehingga para supporter disamping mendukung klub sepakbolanya namun tetap wajib mematuhi peraturan yang ada dalam berkendara, demi keselamatan seluruh pengguna kendaraan maupun supporter itu sendiri.

Tugas Polri dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas, disebutkan dalam Pasal 200 ayat (3)

⁶³ Wawancara dengan Pak Man warga Paingan Sleman, 16-01-2018, pukul 16.25, di Tempat Tambal Ban Milik Beliau Jalan Raya Tajem Depok Sleman.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalulintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan kegiatan:

- i. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - j. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalulintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
 - l. Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - m. Manajemen keamanan Lalu Lintas;
 - n. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
 - o. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
dan
 - p. Penegakan hukum Lalu Lintas.
4. Kewenangan Polisi Lalu Lintas

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian perlu adanya kewenangan yang diberikan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: wewenang-wewenang umum yang mendasar tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid*

yang sebagian besar bersifat *preventif* dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

Dalam penjelasan di atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia itu sangat baik bagi masyarakat khususnya dalam berlalu lintas di wilayah Sleman, dalam berkendara yang paling di utamakan adalah keselamatan bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara lain, realitas di lapangan merupakan problematika bagi peraturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pemerintah, khususnya para supporter PSS Sleman, yang masih melanggar peraturan LLAJ dan beresiko menimbulkan dampak buruk dalam ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jalan di Sleman.

Penegakan hukum yang diperlukan dalam permasalahan supporter PSS Sleman yakni sebagai berikut :

- a. Sosialisasi mengenai ketertiban dalam berkendara, karena jika supporter tertib dalam berkendara akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan itu juga demi nama baik supporter itu sendiri.
- b. Melakukan Razia besar-besaran pada saat supporter PSS Sleman melakukan pelanggaran lalu lintas, bukan hanya di lakukan oleh polisi setempat saja.
- c. Meminimalisir akses jalan yang dapat dilewati oleh supporter PSS Sleman saat dilakukannya razia, mengingat wilayah stadion Maguwo harjo mempunyai akses jalan yang banyak untuk dilewati suppoerter

PSS Sleman, agar proses razia penertiban lalu lintas berjalan dengan lancar.

B. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan supporter PSS Sleman?

Menindak lanjuti mengenai faktor apa saja yang mendukung untuk terlaksananya penegakan hukum agar dapat terlaksana dilapangan, sesuai yang dikemukakan masing-masing Kanit Polantas tidak jauh berbeda. Yang pertama adanya perintah dari atasan untuk melaksanakan penertiban. Yang kedua ialah penambahan personil setiap akan diadakannya razia terhadap supporter yang melanggar tata tertib berlalu lintas, tidak hanya fokus pada pengamanan di lingkungan stadion saja. yang ketiga ialah menempatkan polantas-polantas di setiap jalan yang menjadi akses menuju stadion maguwoharjo. Dan yang keempat terakhir sering dipertemukan antara pihak supporter dengan kepolisian untuk bersosialisasi dan bertukar pikiran mengenai kenyamanan dan keamaan di luar stadion Maguwoharjo. Karena didalam supporter PSS Sleman terdapat komunitas-komunitas yang menaungi para anggota supporter PSS Sleman itu sendiri, diharapkan kedepannya dengan adanya komunitas-komunitas tersebut untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk saling mengingatkan kepada para anggota supaya taat dalam berkendara. Karena yang dapat mentertibkan dijalanan bukan hanya pihak kepolisian semata melainkan para supporter itu juga, saling bertanggung jawab dan saling menjaga nyaman dalam berkendara. Dari pihak kepolisian menginginkan hal tersebut disisi lain karena menginginkan

bertambahnya kedewasaan dari para supporter untuk bergerak bersama dan menjadi lebih baik kedepannya.

Sedangkan faktor apa saja yang menghambat untuk tidak terlaksana penegakan hukum tersebut antara lain minimnya anggota polantas yang bertugas. Anggota polantas yang bertugas tidak dapat mencangkup banyaknya supporter PSS Sleman. Jika pihak kepolisian akan mentertibkan supporter PSS Sleman yang melanggar tata tertib lalu lintas, ditakutkan para supporter yang lain akan membantu dan beradu argumen dengan pihak polantas dan menimbulkan kericuhan di jalanan. Kanit Lantas Depok Timur juga menghimbau kepada para anggota jika ingin mentertibkan para supporter yang melanggar lalu lintas harus berhati-hati, karena keselamatan anggota juga menjadi prioritas dan jangan sampai menjadi pahlawan kesiangan “ungkap Kanit lantas Depok Timur”. Faktor penghambat selanjutnya yang diungkapkan tidak lain karena mereka bergerombol jadi merasa berani dan paling benar. Faktor usia juga masih terbilang masih sangat berperan dalam hal ini, karena tidak bisa dipungkiri anggota supporter PSS Sleman masih terbilang remaja, banyak yang masih menduduki bangku sekolah sehingga diusia tersebut mereka masih mencoba-coba mencari jati diri dan ikut-ikutan yang lainnya, tidak peduli perbuatan tersebut benar maupun salah. Faktor penghambat lainnya ialah karena minum minuman keras, tidak sedikit para supporter PSS Sleman yang akan menuju stadion Maguwoharjo minum minuman keras terlebih dahulu sehingga mereka menjadi tidak bisa berpikir secara jernih dan semauanya ketika dijalanan.

Sesepuh/ yang dituakan di dalam supporter PSS Sleman membenarkan apa yang dikatakan kanit lintas tersebut. VK membenarkan dengan banyaknya jumlah anggota supporter PSS Sleman akan susah untuk dikendalikan. Berbeda orang berbeda pemikiran juga, yang satu dapat dikasih tahu dan diajak maju akan tetapi yang satu lagi berbanding terbalik. Penertiban yang dilakukan pihak kepolisian juga sangatlah jarang dilakukan, jadi para supporter ini tidak akan merasa jera untuk melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas.

Berikut faktor penghambat penegakan hukum terhadap supporter PSS Sleman :

- a. Kesadaran Supporter PSS Sleman sangat kurang dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas
- b. Akses jalan menuju stadion terlalu banyak sehingga aparat kepolisian lalu lintas kesulitan dalam melakukan razia.
- c. Supporter PSS Sleman sebagian mengkonsumsi miras pada saat berkendara menuju Stadion Maguwoharjo, itu menyulitkan penertiban bagi aparat kepolisian
- d. Kurangnya personil lalu lintas di daerah Depok Timur dan Ngemplak yang hanya berjumlah 25 personil sedangkan jumlah supporter berjumlah puluhan ribu supporter PSS Sleman
- e. Perbedaan pemikiran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh supporter PSS Sleman, di dalam lapangan adanya supporter yang mentaati lalu lintas dan juga ada yang tidak mentaati lalu lintas,

kebanyak tidak mentaati lalu lintas karena usia dibawah cakap hukum, hanya mengikuti kerabat supporter lain dalam berlalu lintas.

- f. Himbauan masyarakat cenderung minim, masyarakat hanya melaporkan lewat media sosial, tanpa menegur langsung supporter PSS Sleman.

Selain faktor penghambat dalam penegakan hukum supporter PSS Sleman, adapun faktor pendukung penegakan Hukum terhadap supporter PSS Sleman sebagai berikut :

- a. Penambahan personil aparaturn kepolisian dalam melakukan Razia
- b. Selalu bersosialisasi aparaturn kepolisian lalu lintas dengan supporter PSS Sleman.
- c. Memberikan pertanggung jawaban terhadap para komunitas supporter PSS Sleman untuk mengatur anggotanya untuk selalu tertib dan taat lalu lintas.
- d. Menutup akses jalan menuju stadion Maguwoharjo agar mempermudah proses Razia.
- e. Memberikan penghargaan tertib dan taat salam melakukan konvoi supporter PSS Sleman yang berfungsi untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
- f. Melakukan sosialisasi terhadap warga atau orang tua para supporter PSS Sleman agar selalu taat dan tertib dalam berlalu lintas

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dilihat dari isi penelitian dilapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan penegakan hukum terhadap Supporter PSS Sleman maka akan saya kelompokkan menjadi :
 - A. Penegakan Hukum dibidang substansi hukum (peraturan perundang-undangan). Antara pihak Kepolisian dengan Suporter PSS Sleman.

Bahwasanya Polisi lalu lintas diberikan kewenaangan sesuai Pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini fakta dilapangan pihak kepolisian hanya memberikan sosialisasi terhadap sesepuh atau orang yang dituakan di dalam jajaran Supporter PSS Sleman untuk memberikan himbauan terhadap anggotanya supaya tertib dalam berkendara. Pihak kepolisian juga memprioritaskan untuk Supporter PSS Sleman jalan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.
 - B. Terkait dengan struktur hukum atau penegak hukum (hasil wawancara)

Dalam hasil wawancara memang dibenarkan mengenai belum adanya penindakan secara langsung terhadap Supporter PSS Sleman yang melanggar lalu lintas dikarenakan minimnya personil yang berjaga di pos untuk mengatasi ribuan Supporter PSS Sleman yang

melintasi wilayah yang disebutkan. Jika pihak kepolisian menindak salah seorang yang melanggar peraturan lalu lintas ditakutkan sejumlah Supporter lainnya ikut membantu dan beradu dengan pihak kepolisian dan terjadi keributan. Pihak kepolisian juga memikirkan keselamatan anggotanya supaya tidak menjadi pahlawan kesiangan.

C. Budaya Hukum (perilaku Supporter PSS Sleman yang tidak mentaati ketertiban lalu lintas)

Terdapat banyaknya anggota Supporter PSS Sleman yang hendak menuju Stadion Maguwoharjo terdapat beberapa yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, seperti:

- 1) Tidak memakai helm ;
- 2) Dibawah umur;
- 3) Bergerombol dan memenuhi jalanan;
- 4) Memodif kenalpot dan mengembor-gemborkannya;
- 5) Mengkibarkan bendera saat berkendara;
- 6) Menerobos lampu merah;
- 7) Dsb.

2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap Supporter PSS Sleman adalah sebagai berikut:

A. Faktor pendukung:

- a. Penambahan jumlah personil yang berada dilapangan/lokasi yang dilalui Supporter PSS Sleman.
- b. Perintah langsung dari atasan untuk menindak/mentertibkan Supporter PSS Sleman yang melakukan pelanggaran lalun lintas.

B. Faktor penghambat:

- a. Kurang atau minimnya personil di pos penjagaan.
- b. Sikap tempramen dari Supporter PSS Sleman yang dikarenakan beberapa hal.
- c. Solialisasi peraturan yang kurang merata
- d. Akses jalan menuju Staedion Maguwoharjo yang terbilang banyak

SARAN

Hendaknya supporter PSS Sleman lebih dewasa dalam menyikapi ketertiban dalam berlalulintas, karena itu untuk kebaikan mereka dan dari mereka sendiri yang menjalakkannya. Supporter tidak hanya menjaga keamanan dan kenyamanan didalam stadion saja, melainkan selalu tetap menjaga keamanan dan ketertiban didalam maupun diluar stadion. Sedangkan untuk pihak kepolisian hendaknya melakukan gabungan atau penambahan personil untuk melakukan razia terhadap supporter PSS Sleman yang tidak mentaati peraturan, karena jika dibiarkan saja akan menimbulkan kebiasaan dan banyak yang mencontoh dan meniru, sehingga masyarakat umum akan merasa terganggu dengan perilaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sudijno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Depok, Sleman, Yogyakarta: Teras, 2012
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, ARMICO, 1984
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. 1980
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi, 2012
- Endrik Saifudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. CITRA ADITYA BAKTHI, BANDUNG, 2000
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003

- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya
- Nasikum, *Sistem Social Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
-
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Ctk Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Prespektif hukum, sosial, dan Kemasyarakatan*. Kompas, Jakarta, 2007
- Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan, Bedasarkan UUD 1945*, Ctk Pertama CV Utomo, Bandung, 2003

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Sarjipto Rahardjo, *Persoalan-persoalan Dalam Pembentukan Hukum Lalu Lintas* Suparman Mardzuki, Modul, Il Sosiologi Hukum. 1/Il. 2000

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Ctk, Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990

Devi Fitroh Laily, *Kota, Klub dan Pasoepati Satu Dekade Dinamika Supporter* Surakarta. Buku Litera Cetakan Pertama 2016

Achmad Lanang, *Sepak Bola 2.0*, Fandom Cetakan Pertama 2016, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 106 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ

Pasal 216 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 200 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992

INTERNET

Nurul Huda SH Mhum, *Budaya dalam Hukum Berlalu Lintas*, terdapat dalam

<http://artikel-media.blogspot.com/2010/02/budaya-dalam-hukum-berlalu->

[lintas.html=ixzz0p.Exo.WtRK](http://artikel-media.blogspot.com/2010/02/budaya-dalam-hukum-berlalu-lintas.html=ixzz0p.Exo.WtRK) Oktober 2017, 10.00 WIBD

Repository, usu.ac.id/bitstream/.../5/Chapter%201.pdf diakses 17 Oktober 2017,

pukul 14.00 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, diakses pada hari Selasa, 17 Oktober

2017 pukul 21.00

<http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas->

[di-jalan-raya-indonesia.html#.WfGbrWiCy1s](http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan-raya-indonesia.html#.WfGbrWiCy1s) di akses pada tanggal 26 Oktober

2017, pukul 15.41 WIB

WAWANCARA

Wawancara dengan KANITLANTAS, pada tanggal 09-11-2017, pukul 10.00 WIB, di POLSEK Depok Timur.

Wawancara dengan Mantan Manager PSS Sleman, 04-12-2017, pukul 15.00, di RS Pri Husada

Wawancara dengan Supporter PSS Sleman, pada tanggal 21-12-2017, pukul 20.00, di JL. Damai Condong Catur Depok Sleman

Wawancara dengan Pak Man warga Paingan Sleman, 16-01-2018, pukul 16.25, di Tempat Tambal Ban Milik Beliau Jalan Raya Tajem Depok Sleman.

LAMPIRAN